



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.26/ 96 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kejadian Luar Biasa, Wabah dan Krisis Kesehatan;

ck,

- 8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
- 9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- 10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- 11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut “Narasumber Rapat Koordinasi P2P” sebagaimana unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Rapat Koordinasi P2P bertugas sesuai dengan agenda kerja/materi/jadwal yang telah disusun pada kegiatan Rapat Koordinasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Rapat Koordinasi P2P bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI BIREUEN,

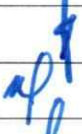
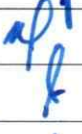
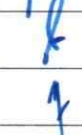
MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

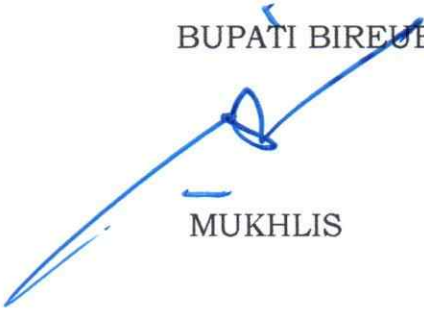
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.7.26/ 516 TAHUN 2026
TANGGAL 20 JULI 2026

NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	UNSUR	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Dinas Kesehatan Aceh	Narasumber	900.000,-	Per jam
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Narasumber	900.000,-	Per jam
3.	Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Narasumber	450.000,-	Per jam

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS KESEHATAN	
KABAG HUKUM	

col

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS